

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pernikahan yang berasal dari kata nikah. Menurut bahasanya berarti berkumpul, saling memasukan, dan dipakai dalam arti persetujuan (wati), mengandung arti akad nikah. Pernikahan merupakan pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang Perempuan untuk waktu yang lama. Undang-Undang memandang pernikahan hanya dari hubungan keperdataan, demikian Pasal 26 Burgerlijk Wetboek. Umumnya perasaan kepekaan terhadap lingkungan sosial mengakibatkan kecenderungan seseorang untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis, hal ini dialami ketika beranjak usia remaja, sedangkan dari beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa usia ketika melangsungkan pernikahan adalah faktor dalam menjaga stabilitas pernikahan, selain dari faktor pendidikan, dan perekonomian. Semakin muda seseorang menikah maka peluang terjadinya perceraian semakin besar (Stinnet dan Kaye 1984).

Dengan demikian pemerintah menetapkan regulasi mengenai batas usia perkawinan dengan memperhatikan faktor kesiapan emosional maupun finansial. Hal tersebut ditekankan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga apabila seseorang yang melangsungkan pernikahan telah siap dari aspek emosional maupun finansial yang dapat terealisasi dengan kematangan usia seseorang. Apabila seseorang yang melangsungkan pernikahan telah siap dari aspek emosional maupun finansial yang dapat terealisasi dengan kematangan usia seseorang.<sup>1</sup>

Ketika sepasang suami istri dihadapkan pada keadaan yang tidak mampu mereka atasi secara damai, mereka terpaksa mengajukan gugatan cerai jika mempertahankan perkawinan akan berdampak buruk bagi mereka berdua dan anak-anaknya. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompedium Hukum Islam, seorang perempuan harus berumur 16 tahun dan laki-laki harus berumur 19

---

<sup>1</sup> Fadilatus Saidah, 'Analisis Dispensasi Nikah Dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara', *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, 6.2 (2019), 171–80.

tahun untuk dapat menikah. disetujui. Artinya, undang-undang tetap memberikan jalan keluar bagi individu yang berusia di bawah 21 tahun, atau yang berusia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan yang sudah menikah, karena keadaan tertentu.

Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa dalam hal selain ayat (1) Pasal ini, dapat mengajukan permohonan pengecualian dari perkawinan. Mengenai siapa yang boleh memberikan pengecualian dengan diterbitkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat (2) yaitu dalam hal dari ayat (1) ini dapat mengajukan permohonan pengecualian kecuali melalui pengadilan.<sup>2</sup>

<sup>3</sup>Tujuan diaturnya ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain dilanggar oleh peraturan tentang dispensasi nikah. Sebab, banyak kasus cerai gugat yang baru terungkap setelah dispensasi nikah diajukan, dan fenomena ini terjadi di pengadilan. Pada tahun 2021, Agama Mojokerto mengalami peningkatan kasus perceraian pada Januari-November sebanyak 3.234 kasus dibandingkan tahun 2020 sebanyak 3.067 kasus. Hal ini terkait dengan frekuensi pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Mojokerto. Salah satu penyebab utama perceraian pada pasangan muda adalah pernikahan dini. 1.201 janda muda menjadi dampak dari hal ini setiap tahunnya.

Wakil Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mojokerto yaitu Hamidah mengatakan bahwa : “Saya sering menangani kasus pernikahan dini kemudian tak lama bercerai. Seringkali pernikahan hanya untuk melegalkan anak hasil hubungan mereka sebelum menikah”.

Pernikahan dini disebut-sebut sebagai penyebab angka janda muda di Kabupaten Mojokerto semakin memprihatinkan. Dalam setahun saja, sudah ada sejumlah 1.201 janda muda. Akibatnya pasangan tersebut menikah tetapi belum siap akan secara psikis dan finansial untuk membangun rumah tangga. Ketua Women's Crisis Center (WCC) Mojokerto

---

<sup>2</sup> Lismi Salis and Endang Heriyani, 'Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian', *Media of Law and Sharia*, 4.1 (2022), 34–50.

<sup>3</sup> Muhammad Julijanto, 'Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya', *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25.1 (2015), 62–72.

adalah Yang Mulia Yuni Shafela menyatakan bahwa pernikahan dini dan belum matang menimbulkan banyak masalah psikologis.

Hal ini disebabkan oleh terbatasnya cara pandang yang dimiliki anak-anak dan remaja saat ini. Mereka juga tidak mempunyai kapasitas untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Akibatnya, permasalahan perkawinan biasanya sulit untuk diselesaikan. Remaja dan anak-anak terkadang kesulitan untuk mengartikulasikan ide-ide mereka dengan jelas. Remaja masih mempunyai kecenderungan emosi yang tidak stabil sehingga dapat menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, ia lebih cenderung mengalami kesedihan, yang dapat menimbulkan risiko bagi dirinya di masa remaja dan memengaruhi cara ia membesarkan anak-anak dari pernikahan tersebut. Kenyataannya, perkawinan seperti ini menyebabkan tingginya angka perceraian, terutama di kalangan generasi muda.

Pada hasil penelitian sebelumnya masih kurang spesifik mengkaji mengenai banyaknya perkara perceraian yang banyak dialami oleh pasangan muda yang masih dibawah umur hanya faktor-faktor penyebab perceraian secara umum dengan tidak menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian oleh dispensasi nikah. Dengan demikian pembahasan yang akan diulas oleh penulis adalah apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab Meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Mojokerto dan bagaimana dampak dispensasi nikah terhadap peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto.

### 1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang tersebut, dengan demikian muncul bermacam macam problematika, antara lain :

1. Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Mojokerto
2. Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Mojokerto

### 1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian, penulis ingin menyampaikan beberapa tujuan yang ingin di capai, antara lain :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perluasan pengetahuan mengenai dampak Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi nikah di Mojokerto.
2. Dalam praktiknya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga keagamaan dan peradilan Kota Mojokerto serta para praktisi hukum di masyarakat.

